

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan merupakan tindakan yang disengaja dilakukan oleh individu/sekelompok orang yang berdampak pada laporan keuangan merugikan pihak lain. Secara umum kecurangan banyak dilakukan oleh orang-orang yang berada di kelas menengah atas maupun bawah baik dalam jumlah kerugian yang besar maupun yang kecil. Maraknya *Fraud* dikalangan Pemerintahan sudah tidak asing lagi, hal ini menyebabkan pemerintah dituntut lebih transparan dalam melakukan penyelenggaraan, Menurut Adinda (2015), *fraud* merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya. *Statement of Auditing Standart* mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah satu material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit. Salah satu material dilakukan dengan sengaja akan merugikan pihak pemakai laporan keuangan jika dalam hal ini dilakukan dalam jangka waktu panjang laporan yang dihasilkan sangat merugikan bagi pihak pemakai laporan karena ketidaksesuaian laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 dijelaskan yaitu 1. korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 2. Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Fraud dalam sektor pemerintahan tidak hanya terbatas pada korupsi, melainkan harus dipahami sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Didi,dkk 2018).

Korupsi horizontal merupakan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dalam lembaga tinggi, baik eksekutif, legislative maupun yudikatif. Sementara itu, korupsi vertikal merupakan korupsi yang terjadi dari struktur pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Praktik *Fraud* di Indonesia dapat dilihat baik dari survey yang dilakukan institusi national maupun International. Kasus Korupsi selama awal tahun 2020 dapat dilihat di Indonesia *Corruption Watch* (ICW) terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020. Hal ini ia katakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW sejak 1 Januari

hingga 30 Juni 2020. "Kasusnya ada sekitar 169 kasus korupsi sepanjang semester satu 2020," ([Kompas.com, 2020](#)).

Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, 139 kasus di antaranya merupakan kasus korupsi baru. Artikel ini telah tayang di ([Kompas.com, 2020](#)) dengan judul "ICW: Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester I 2020", Dari data yang dilihat di TI (*Transparency International*) edisi 2017 bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia-Pasifik dalam kasus korupsi. Hal ini menyebabkan Indonesia digolongkan dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sejak adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, 291 dari 524 kepala daerah terlibat masalah korupsi (Indopos, 2014).

Dalam hal ini bahwa korupsi di Indonesia tersebar secara vertikal dari pusat ke daerah. Sejalan dengan itu data yang ditampilkan oleh databoks mengelompokkan korupsi menurut demografi selama 10 tahun. Tiga provinsi di pulau Jawa mencatat 104 kasus korupsi terbesar di Indonesia selama 2006-2015. Berdasarkan data Indonesian *Corruption Watch* (ICW), kerugian negara di sana mencapai Rp 276,8 miliar dari total kerugian Rp 1,3 triliun di Indonesia. Ketiga provinsi dengan korupsi terbesar adalah Jawa Tengah dengan kerugian tertinggi mencapai Rp 211,1 miliar, disusul Jawa Barat Rp 37,9 miliar dan Jawa Timur Rp 27,8 miliar. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi lumbung korupsi. Mengacu data Komite Penyelidikan

Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, ada 20 kepala daerah, dua wakil kepala daerah, satu mantan gubernur yang terseret kasus korupsi.

Pemerintah merupakan organisasi *sector public* yang menjalankan roda pemerintahan yang berasal dari putusan masyarakat. Saat menjalankan kepercayaan masyarakat untuk mengolah Negara guna mencapai tujuan yang adil dan merata dalam melaksanakan pembangunan Negara. Diperlukan pemerintahan yang bersih dari hal - hal yang merugikan negara seperti kolusi, nepotisme, dan korupsi.

(Menurut Ketua Komisi Kode Etik KPK, Abdullah Hehamahua, dalam Pramudita 2013) penyebabnya paling umum dikarenakan gaji mereka bukan kecil namun masih dalam taraf tidak manusiawi. Hal ini menyebabkan kasus *fraud* yang ada di Kabupaten Semarang yaitu kasus Mantan Bupati Semarang terpidana perkara korupsi buku ajar tingkat SD/MI Kabupaten Semarang Tahun 2004 senilai Rp. 3,5 miliar.

Teori yang menjelaskan penyebab seseorang melakukan *fraud* relative bermacam-macam. Salah *satu* teori yang sering digunakan adalah *fraud triangle theory*. *Fraud triangle theory* terdiri atas tiga komponen yaitu: *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (pembenaran) (Cressey 1953 dalam Didi, dkk 2018). *Pressure* atau tekanan merupakan dorongan keuangan yang menyebabkan individu melakukan *fraud*. *Rationalization* atau pembenaran merupakan faktor pemicu *fraud* yang paling sulit dipahami karena berkaitan dengan penalaran subjektif seseorang yang

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal). Hal ini menyebabkan jumlah orang-orang yang melakukan tindakan *fraud* di lingkungan Pemerintahan semakin meningkat dikarenakan adanya kesempatan yang dilakukan oleh pegawai baik dalam pengambilan anggaran yang berlebih dalam jumlah kecil maupun besar serta control yang sangat lemah pada laporan Keuangan di Pemerintahan. Selain kesempatan factor kedua seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah tekanan dapat memicu seseorang untuk melakukan *fraud* dikarenakan adanya dorongan untuk memenuhi kehidupan pribadi, dan factor ketiga pembenaran yang sering dilakukan pada pegawai Pemerintahan, adalah gaji yang mereka dapatkan tidak sesuai.

Proksi yang pertama dalam komponen tekanan (*Pressure*) yaitu Keadilan distributif, Adinda (2015) mengemukakan terdapat pengaruh positif keadilan distributif dengan kecurangan, berbeda dengan hasil penelitian Najahningrum (2013), Didi dan Kusuma (2018), Paudra dan Jaeni (2020), mengemukakan keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecurangan, Naa dan Pohan (2019) mengemukakan keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Semakin adil pada keadilan prosedur dan keadilan distributif, maka akan menurunkan tingkat kecurangan yang akan terjadi.

Proksi yang kedua dalam komponen *Opportunity* yaitu Afsari (2017), Najahnigrum (2013), Chandra (2015), Paundra dan Jaeni (2020), Zulkarnaen (2013) dan Naa dan Pohan (2019) mengemukakan bahwa budaya etis organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecurangan, dan menurut Pramudita (2013), Didi dan Kusuma (2018), Adinda (2015),

Permatasari (2017), Mustikasari (2013) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara budaya etis organisasi terhadap kecurangan. Sari (2016), mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara budaya etis organisasi terhadap kecurangan. Apabila seseorang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelangsungan hidup pada suatu organisasi, maka akan semakin rendah tingkat kecurangan yang mungkin terjadi.

Sedangkan penegak peraturan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Najahnigrum (2013) yang menemukan bahwa penegakkan peraturan yang baik dan setiap individu yang menaati aturan yang ada dapat mengurangi fraud di sector pemerintahan. Permatasari, dkk (2017), Najahnigrum (2013), Mustikasari (2013), Permatasari (2017) dan Adni (2017) mengemukakan bahwa penegakkan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecurangan, Arthana (2019), Didik dan Kusuma (2018), Chandra (2015), dan Sari (2016) mengemukakan bahwa penegak peraturan berpengaruh positif terhadap kecurangan, sedangkan Pramudita (2013), Adinda (2015), Afsari (2017), Paundra dan Jaeni (2020), Zulkarnaen (2013), Naa dan Pohan (2019) mengemukakan bahwa penegakkan peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Apabila suatu Instansi menerapkan peraturan yang baik, para pegawai pun akan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Maka akan sedikit terjadinya kecurangan yang terjadi.

Keefektifitas pengendalian internal. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018), Purwitasari (2013) mengemukakan keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif

terhadap kecurangan, Najahningrum (2013), Chandra (2015), Maula (2017), Mustikasari (2017), Naa dan Pohan (2019), Zulkarnaen (2013), Sari (2016), Arthana (2019), Adinda (2015) dan Pramudita (2013) terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal dengan fraud. Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Afsari (2017) dan Permatasari, dkk (2017), Paundra dan Jaeni (2020) mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara efektifitas sistem pengendalian internal terhadap kecurangan. Apabila pengendalian intern semakin bai, maka semakin rendah kecurangan.

Menurut Mustikasari (2013), Najahningrum (2013), Pramudita (2013), Didi dan Kusuma (2018), Paundra dan Jaeni (2020), Adni (2017) Adinda (2015) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi terhadap kecurangan, Chandra (2015) mengemukakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. sedangkan menurut penelitian Purwitasari (2013), Afsari (2017) mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Apabila seseorang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi, maka akan semakin rendah tingkat kecurangan yang mungkin terjadi.

Proksi yang ketiga dalam komponen *Rationalization* yaitu Asimetri informasi menurut penelitian Najahnigrum (2013), Mustikasari (2017), Paundra dan Jaeni (2020), dan Arthana (2019) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif asimetri informasi terhadap kecurangan. Chandra

(2015) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif asimetri informasi terhadap kecurangan. Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Permatasari (2017) Sari (2016) asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan.

Afsari (2017) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Pramudita (2013), Permatasari (2017), Zulkarnaen (2013) menunjukkan pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan terhadap kecurangan, berarti bahwa semakin baik untuk memimpin pegawai, maka akan semakin rendah tingkat kecurangan yang mungkin terjadi.

Adni (2017), Permatasari (2017), Naa dan Pohan (2019), Sari (2016) dan Adinda (2015) mengemukakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Mustikasari (2013), Chandra (2015), Zulkarnaen (2013) dan Pramudita (2013) bahwa terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan, sedangkan Arthana (2019), Afsari (2017) mengemukakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Berarti bahwa semakin sesuai kompensasi yang diterima pegawai, maka akan semakin rendah tingkat kecurangan yang mungkin terjadi.

Sedangkan Keadilan prosedural. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018), Adinda (2015), Najahningrum (2013), Naa dan Pohan (2019) mengemukakan bahwa keadilan

prosedural berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Tetapi berbeda pendapat dari Paundra dan Jaeni (2020), Mustikasari (2013) mengemukakan bahwa keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kecurangan..

Alasan penelitian ini dilakukan karena ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu dan diperlukannya pemahaman lebih banyak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kecurangan (fraud) khususnya pada sektor pemerintahan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul lain, dengan menambahkan variable baru yaitu keefektifitas pengendalian internal. Maka peneliti mengambil judul ”Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecurangan: Persepsi Pegawai Pemerintahan Kabupaten Semarang.”

1.2 Perumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh keadilan distributif terhadap kecurangan?
2. Bagaimana pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecurangan?
3. Bagaimana pengaruh penegakan peraturan terhadap kecurangan?
4. Bagaimana pengaruh keadilan prosedural terhadap kecurangan?
5. Bagaimana pengaruh keefektifitas pengendalian internal terhadap kecurangan?
6. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan?
7. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan?
8. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecurangan?

9. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap kecurangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecurangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh penegakan peraturan terhadap kecurangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap kecurangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh keefektifitas pengendalian internal terhadap kecurangan.
6. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan.
7. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan.
8. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecurangan.
9. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan merupakan media latihan dalam memecahkan secara ilmiah. Dari segi ilmiah, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dalam memecahkan masalah. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.

b. Bagi Objek Penelitian

Bagi Objek penelitian yaitu instansi pemerintahan berguna sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, dengan menekan penyebab terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait.